

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
TABALONG TENTANG WALI NIKAH PENYANDANG  
GANGGUAN MENTAL TEMPORER**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NOVITASARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M / 1445 H**

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
TABALONG TENTANG WALI NIKAH PENYANDANG  
GANGGUAN MENTAL TEMPORER**

**Skripsi**  
**Diajukan Kepada Fakultas Syariah**  
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**Novitasari**  
**NIM. 1601110028**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**BANJARMASIN**  
**2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Novitasari

NIM : 1601110028

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 23 Oktober 1996

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Novitasari

Lampiran : Sertifikat Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**

  
**UIN**  
ISLAM NEGERI  
**ANTASARI**

---

Nomor: B- 3669/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Novitasari  
NIM : 1601110028  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pendapat Kepala KUA Tabalong Tentang Wali Yang Gila Temporer

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

  
Aqwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



Lampiran : Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Novitasari  
NIM : 1601110028  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KUA TABALONG TENTANG WALI YANG  
*GILA TEMPORER*  
Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di bagian daftar pustaka tambahkan kitab yang berbahasa asing terkait dengan masalah wali !</li> <li>2. Lihat pedoman penulisan yang terbaru mengenai logo kampus, spasi, ukuran kertas, penomoran dan lain-lain !</li> <li>3. Tambahkan artikel terkait tema penelitian pada jurnal hukum keluarga !</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki hal teknis sesuai dengan catatan tulisan tangan pada naskah skripsi Saudara !</li> <li>2. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dan lain-lain sesuai dengan buku pedoman yang terbaru !</li> <li>3. Penulisan <i>footnote</i> dalam naskah skripsi sesuaikan dengan standar buku pedoman. Cek serta perbaiki <i>footnote</i> yang ada ! Rapiakan pengetikan aturan pada <i>footnote</i> dan konsistensikan tulisan pada halaman <i>footnote</i> !</li> <li>4. Undang-undang, Perma, Sema dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi <i>footnote</i> tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !</li> <li>5. Penggunaan dalil-dalil rujukan, atau <i>pengertian kata-kata dan pasal-pasal</i> yang termuat dalam peraturan-peraturan wajib menggunakan sumber aslinya !</li> <li>6. Buat pedoman wawancara !</li> </ol>		
	Tanggal: 10 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 10 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kutipan hadis dirujuk ke sumber aslinya !</li><li>2. <i>Penulisan judul di latar belakang tidak memakai huruf kapital kecuali huruf awalnya dan tidak dicetak tebal !</i></li><li>3. Tidak semua kata yang dijudul dioperasionalkan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika hadis dan lain-lain rujuk ke kitab aslinya, jika makna kata-kata merujuk ke kamus baik bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun kamus hukum.</li><li>2. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena, akan tetapi, dan lain-lain. Silahkan <i>tela'ah, ganti dan perbaiki mulai hal 1</i> sampai terakhir.</li><li>3. Penggunaan huruf besar, tanda baca, dan lain-lain serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !</li><li>4. Telusuri dan konsistenkan penulisan kata baku ataupun kata serapan dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya kata yang Saudari gunakan interview, perspektif, syariat, alquran, terminologi, istri, dan lain-lain. Silahkan cek dan perbaiki pada naskah skripsi Saudari !</li><li>5. Gunakan transliterasi dengan baik !</li></ol>	
	Tanggal: 19 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 19 Juni 2023





NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada bab II beri judul sesuai sub bahasan yang dibahas !</li><li>2. Uraian dalam bab II boleh ditambah atau dikurangi menyesuaikan dengan kepentingan analisis nantinya !</li><li>3. Lihat pedoman penulisan terkait kutipan langsung dan tidak langsung, <i>footnote</i>, dan pedoman transliterasi !</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki latar belakang sesuai coretan pada naskah skripsi ! kerangka berpikir dalam latar belakang haruslah sistematis !</li><li>2. Beberapa alenia dalam latar belakang pokok pikirannya terulang-ulang ! silahkan diperbaiki sesuai arahan pembimbing !</li><li>3. Tambahkan pada latar belakang hal 4 tentang penjelasan syarat-syarat dan pendapat para ulama !</li><li>4. Jelaskan hal 5 lihat catatan pada naskah skripsi !</li></ol>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)





				<p>5. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudari. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait variasi pendapat Kepala KUA alasannya termasuk tafsiran yang mereka gunakan dalam membaca, menggunakan sebuah dalil, sebab ini akan dijadikan sebagai data yang dianalisis kemudian !</p> <p>6. Perlu ada pengembangan wawancara secara mendalam ketika penelitian dilakukan contoh wawancara awal dengan Kepala KUA pada latar belakang masih bersifat umum, perdalam dan kembangkan !</p>
	Tanggal: 21 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 21 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebutkan KUA mana saja yang Saudari teliti !</li><li>2. Tambahkan rumusan masalah no 2 pada objek dan data penelitian !</li><li>3. Sesuaikan langkah-langkah analisis data dengan kenyataan dilapangan !</li><li>4. Prosedur penelitian bagus dilengkapi dengan bukti fisik !</li></ol>			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berikan judul Bab II sesuai isi bab !</li><li>2. Tambahkan teori tentang persepsi dan hal-hal yang dapat mempengaruhi persepsi !</li><li>3. Perbaiki bab II ini sesuai catatan tulisan tangan pada naskah skripsi !</li><li>4. Sumber kutipan dan Kitab wajib dirujuk ke buku/kitab aslinya ! lengkapi !</li><li>5. Gunakan aturan baru dalam mem footnote !</li></ol>
	Tanggal: 26 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 26 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perhatikan lagi rumusan masalah, apakah sudah terjawab semuanya !</li><li>2. Identitas informan bisa dipertimbangkan untuk dibuat dalam bentuk matriks.</li></ol>			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki jenis, sifat dan lokasi penelitian !</li><li>2. Berikan alasan ilmiah dalam pemilihan lokasi penelitian !</li><li>3. Berikan penjelasan tentang data yang akan digali dalam penelitian ini !</li><li>4. Tambahkan tahapan penelitian, lengkapi dengan tanggal bulan tahun yaitu tahap diterima judul, seminar, penelitian, proses penyusunan, dan lain-lain !</li></ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	Tanggal: 03 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 03 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
6	1. Pastikan semua pendapat dan alasan informan sudah didiskusikan dengan teori ! 2. Lengkapi semua data yang diberikan informan !		1. Buat matriks dari beberapa pendapat Kepala KUA ! 2. Kelompokkan pendapat menjadi beberapa variasi ! 3. Perbaiki Abstrak !	
	Tanggal: 04 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 04 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.




## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala KUA Tabalong Tentang Wali Yang Gila Temporer  
Ditulis oleh : Novitasari  
NIM : 1601110028  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022 - 2023  
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 23 Oktober 1996  
Alamat : Jl. Puteri Zaleha RT. 04 Kec. Tanjung Kab. Tabalong


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 196703271992032005

Banjarmasin, 04 Juli 2023  
Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.  
NIP. 197207141998032001

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin.



Abdul Hafiz Sairazi S.HI. M.H.I  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong Tentang Wali Nikah Penyandang Gangguan Mental Temporer". Ditulis oleh Novitasari (1601110028) telah diujikan dalam Sidang Tim Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A) dengan nilai 87.5.

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. (Ketua/Anggota)	
2	Dr. Mujiburohman, M.A. (Anggota)	
3	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	
4	Miftah Faridh, S.H.I, M.HI (Anggota)	

## ABSTRAK

**Novitasari.** “*Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong Tentang Wali Nikah Penyandang Gangguan Mental Temporer*”, Skripsi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci :** Pendapat Kepala KUA, Wali Nikah, Gangguan Mental Temporer.

Wali dalam pernikahan ialah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan seseorang dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara. Dalam sebuah pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan. Salah satu syarat menjadi wali nikah yaitu berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya serta mental dan pikirannya. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun), mabuk ataupun karena penyakit tertentu tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Namun bagaimana jika penyakit gilanya hanya bersifat temporer, apakah hak pewaliannya masih ada atau gugur karena penyakit gila temporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer beserta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Wali nikah yang memiliki gangguan mental temporer menurut Informan boleh menjadi wali nikah, dengan catatan harus ditunggu sampai ia dalam kondisi sadar. Jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya. Berbeda hal jika gangguan mentalnya bersifat permanen atau terus menerus maka ia tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Jika wali *aqrab* mengidap gangguan mental yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuh, maka hak akan menjadi wali nikah pindah keurutan wali selanjutnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”

## **MOTO**

Orang lain tidak akan paham dengan perjuangan dan masa sulit kita, yang mereka tahu hanya keberhasilan yang sudah kita capai. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat

bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetaplah berjuang walaupun rintangan selalu menghadang



## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Sujud syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan sepercik keberhasilan. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang mulia, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita besar berikutnya.

Saya persembahkan sebuah karya sederhana ini untuk keluarga saya yang tercinta, orang tua saya khususnya Bapak Fauzi dan Ibu Haminah, yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini serta memberikan dukungan, doa dan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di kampus UIN Antasari Banjarmasin.

Saya persembahkan pula kepada adik-adik saya, Muhammad Arifin dan Nur Amalia Dwi Yanti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa terbaiknya kepada penulis hingga bisa sampai di titik ini.

Dan saya persembahkan juga karya sederhana ini kepada Suami saya yang tercinta Muhammad Rasyid Ridha yang selalu membersamai dan sudah banyak membantu dalam segala hal, terimakasih sudah menjadi penyemangat dan penghibur selama mengerjakan skripsi ini dan terimakasih juga atas restu dan do'a terbaiknya yang tak henti-henti.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada penulis, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI. Dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH, yang tidak pernah lelah memberikan arahan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa juga kepada teman-teman yang sudah memberikan motivasi, nasehat, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama Amel, Muke, Rina, Ira dan Dwi. Begitu banyak kenangan yang telah kalian berikan hingga saat ini.

Kepada mereka semualah semoga Allah swt memberikan imbalan balasannya dengan berlipat ganda. Aamiin yaa rabbal 'alamin

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta’aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## 3. Ta’ marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā‘</i>
---------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهليه	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>



## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بيكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud atau Žawil furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena atas rahmat, berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong Tentang Wali Nikah Penyandang Gangguan Mental Temporer”. Sholawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga hari akhir zaman.

Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala dukungan, bantuan, bimbingan yang telah penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi penulisan skripsi ini serta yang telah memberikan doa untuk kelancaran skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Anatasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Syariah ini.
6. Kepala KUA Kabupaten Tabalong khususnya Kepala KUA Kec. Muara Uya, Kec. Muara Harus, Kec. Tanta, Kec. Murung Pudak, Kec. Jaro dan Kec. Tanjung, Penghulu beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Banjarmasin, 04 Juli 2023

Novitasari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM WALI NIKAH .....</b>	<b>12</b>
A. Ketentuan Umum Wali Nikah.....	12
1. Pengertian Wali Nikah .....	12
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	14
3. Syarat-syarat Wali Nikah .....	15
4. Macam-macam Wali Nikah .....	18



5. Urutan-urutan Wali Nikah.....	22
B. Gangguan Mental (Jiwa).....	26
1. Pengertian Gangguan Mental.....	26
2. Ciri-ciri Gangguan Mental .....	28
3. Macam-macam Gangguan Mental .....	29
C. Persepsi .....	31
1. Pengertian Persepsi .....	31
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	32
3. Dimensi atau Indikator Persepsi .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Data dan Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
E. Tahapan Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>39</b>
A. Penyajian Data .....	39
B. Analisis Data.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Halaman Sampul .....	i
Lampiran 2 : Halaman Judul .....	i
Lampiran 3 : Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan.....	ii
Lampiran 4 : Halaman Sertifikat Bebas Plagiasi .....	iii
Lampiran 5 : Halaman Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	iv
Lampiran 6 : Halaman Persetujuan .....	vii
Lampiran 7 : Halaman Pengesahan.....	viii
Lampiran 8 : Halaman Abstrak .....	ix
Lampiran 9 : Halaman Transliterasi.....	xii
Lampiran 10 : Halaman Kata Pengantar .....	xvi
Lampiran 11 : Halaman Daftar Isi .....	xviii
Lampiran 12 : Halaman Daftar Lampiran.....	xx
Lampiran 13 : Pedoman Wawancara .....	68
Lampiran 14 : Halaman Penetapan Judul .....	69
Lampiran 15 : Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian .....	70
Lampiran 16 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian	71
Lampiran 17 : Surat Izin Melakukan Riset .....	72
Lampiran 17 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset.....	73
Lampiran 18 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	74
Lampiran 19 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	75
Lampiran 20 : Sertifikat Keterampilan Komputer .....	76
Lampiran 21 : Surat Keterangan Perolehan SKK .....	77
Lampiran 22 : Dokumentasi Penelitian.....	78
Lampiran 23 : Daftar Riwayat Hidup.....	80